

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

A.1. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Online)

1. Jenis Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang; 2. Izin Lokasi; 3. Izin Lingkungan/ SPPL; 4. Gambar konstruksi yang telah disahkan oleh perangkat daerah terkait; 5. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui Sistem Aplikasi simponie2.lebakkab.go.id ; 2. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan ditolak dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi; 3. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas; 4. IPPT diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari Kerja (Simponie2), setelah persyaratan lengkap dan benar
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPSTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015